



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Blt

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**RICCO MAHADHIKA**, Nomor Induk KTP: 3505101803960005, Umur: 21 Tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Alamat: Lingkungan Satreyan RT.001 RW.002, Kel/Desa: Satreyan, Kecamatan: Kanigoro, Kabupaten : Blitar, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

## L A W A N

**SRI HARIYATI**, Nomor Induk KTP: 35051045005650006, Umur: 52 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Lingkungan Satriyan RT.001 RW.002, Kel/Desa: Satreyan, Kecamatan: Kanigoro, Kabupaten: Blitar, Dalam hal ini memberi kuasa kepada JERMIAS M PATTY, S.H., M.H., dan RIYADI GUSMANTO, S.H., Advokat di POSBAKUMADIN BLITAR, Jalan Mojopahit No. 54 BLITAR 66123, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Februari 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

### Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 22 Januari 2018 dalam Register Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan ini didasarkan pada tindakan perbuatan TERGUGAT yang telah menjaminkan Obyek Sengketa kepada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Lodooyo dan mengakibatkan terlelangnya Obyek Sengketa serta Obyek Sengketa sudah balik nama atas nama orang lain sebagaimana yang menjadi asal usul lahirnya gugatan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Putusan Permohonan Gugatan dari SRI PUJI ASTUTIK yang merupakan saudara kandung TERGUGAT;
3. Bahwa PENGGUGAT merasa bahwa Ibu PENGGUGAT memiliki hak yang sama atas Obyek Sengketa milik GIMAN yang merupakan ayah dari SRI PUJI ASTUTIK (IBU PENGGUGAT) dan SRI HARIYATI (TERGUGAT);
4. Bahwa pada awalnya TERGUGAT menjaminkan Obyek Sengketa kepada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Lodooyo sebesar Rp. 447.409.415,- jangka waktu 84 bulan terhitung tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 03 April 2020, pembayaran angsuran sebesar Rp. 9.800.388,- per bulan;
5. Bahwa karena TERGUGAT tidak dapat membayar angsuran dan dinyatakan wanprestasi, maka Obyek Sengketa yang dijaminkan dilelang dan terjual, sehingga Obyek Sengketa sekarang atas nama orang lain;
6. Bahwa PENGGUGAT merasa kecewa atas tindakan perbuatan TERGUGAT yang mengakibatkan Obyek Sengketa terlelang dan menjadi atas nama orang lain;
7. Bahwa karena Obyek Sengketa adalah milik Orang tua Ibu PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak terima jika Obyek Sengketa berubah nama menjadi milik orang lain karena tindakan perbuatan TERGUGAT;
8. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ini karena sangat penting untuk mendudukan permasalahan yang sebenarnya, sehingga tidak adil apabila obyek sengketa yang merupakan milik orang tua Ibu Penggugat dan tempat tinggal menjadi milik orang lain dan obyek eksekusi;

### TENTANG HUKUMNYA :

Bahwa PENGGUGAT harus mendapat jaminan kepastian hukum atas gugatannya, sesuai SEMA Nomor: 04 tahun 2014 serta ketentuan pasal 17, UU-RI No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: *"bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"*;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT memiliki hak yang sama atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan;
  - Terletak di Blok 020 Jalan Desa RT.04 RW.05, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, SHM No. 2526 atas nama GIMAN;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung No. RT.01 RW.02, Kelurahan Satriyan, Kecamatan  
Kanigoro, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, SHM No. 2154 atas nama  
GIMAN;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RAHID PAMBIKAS, S.H.**

**MULYADI ARIBOWO, S.H.**

**SUCI ASTRI PRAMAWATI, S.H., M.Hum.**

**PANITERA PENGANTI**

**SUTRIS UTAMI, S.H.**

**Perincian Biaya-biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran/ PNBP .....	Rp.	30.000,00
2.	ATK .....	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan .....	Rp.	400.000,00
4.	PNBP Panggilan .....	Rp.	10.000,00
5.	Materai .....	Rp.	6.000,00
6.	<u>Redaksi .....</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000,00</u>

J u m l a h .....Rp. 501.000,00

(sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)